



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI,
KEPALA BAGIAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AMAN MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 Nomor 188, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 Nomor 145).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, KEPALA BAGIAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tidore Kepulauan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah Kota Tidore Kepulauan dan tidak terbagi atas saham.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
7. Pengelolaan adalah segala usaha atau tindakan dalam mengurus Perusahaan Daerah Aman mandiri yang meliputi tahapan perencanaan usaha, hingga pertanggungjawaban usaha.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
9. Penghasilan adalah honorarium/gaji ditambah tunjangan dan jasa produksi.

BAB II PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari honorarium dan jasa produksi.
- (2) Ketua dan Anggota Badan Pengawas karena jabatannya diberi uang honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua setinggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan direktur utama;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas setinggi-tingginya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - c. Anggota setinggi-tingginya 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama
- (3) Besarnya uang jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Ketua Dewan Pengawas mendapat pembagian uang jasa produksi setinggi-tingginya 40 % (empat puluh perseratus) dari uang jasa produksi yang diterima Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas mendapat pembagian uang jasa produksi setinggi-tingginya 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari uang jasa produksi yang diterima Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian uang jasa produksi setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima perseratus) dari uang jasa produksi yang diterima Direktur Utama.

BAB III

Bagian kesatu

PENGHASILAN DIREKSI, KEPALA BAGIAN DAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Penghasilan Direksi, Kepala Bagian dan Pegawai terdiri dari gaji, tunjangan tambahan penghasilan dan jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji Direktur Utama adalah maksimal sebesar sama dengan gaji pokok PNS golongan IV/c masa kerja 30 (Tiga Puluh) Tahun.
- (3) Besarnya gaji Direktur adalah maksimal sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) Setiap bulan dari gaji Direktur Utama.
- (4) Besarnya gaji Kepala Bagian adalah maksimal sebesar 60% (Enam Puluh Persen) setiap bulan dari gaji Direktur Utama.
- (5) Besarnya gaji pegawai adalah maksimal sebesar 40% (Empat Puluh Persen) setiap bulan dari gaji Direktur Utama.
- (6) Besarnya Tunjangan Tambahan Penghasilan diperuntukan khusus direksi dan kepala bagian adalah maksimal setiap bulan untuk :
 - a. Direktur Utama sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Direktur sebesar Rp.2.250.000.-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Kepala Bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).
- (7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Dewan Pengawas dan Direksi sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Kepala Bagian dan Pegawai sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan pembagiannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (8) Besarnya gaji, jasa produksi dan tunjangan tambahan penghsila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),

ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas.

- (9) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Bagian Kedua
SUMBER DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Sumber dana untuk jasa produksi bersumber dari laba usaha sebesar 15% (sepuluh perseratus).
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. Pengurus yaitu Dewan Pengawas dan Direksi sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Pegawai sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan pembagiannya diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 12 Pebruari 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 12 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M.THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 453.